

BAB III

***ATTAKHATTÎ* BESERTA LARANGAN-LARANGAN KETIKA KHUTBAH**

A. Definisi *Attakhattî*

Pada hari Jum'at kita menemui adanya ibadah yang diharuskan bagi kaum laki-laki untuk mengerjakannya secara berjamaah yaitu dinamakan shalat fardhu Jum'at. Shalat ini berjumlah dua rakaat yang dilakukan di dalam masjid dan ditambah dengan dua khutbah.

Sebagian jamaah datang ke masjid dengan cara berbondong-bondong, ada yang datang sebelum adzan dikumandangkan, lalu ada yang datang sebelum khutbah pertama dibacakan, bahkan ada yang datang ketika khutbah sedang dibacakan.

Ada sebagian jamaah ketika datang ke mesjid pada saat imam sedang berkhotbah, terkadang mereka ada yang melakukan suatu perbuatan yang dilarang ketika khutbah sedang berlangsung seperti perbuatan *attakhattî*. *Attakhattî* ini diantara sebagian perbuatan yang tidak boleh kita kerjakan ketika khutbah.

Mengenai pengertian *attakhattî* di sini, penulis memaparkan beberapa pendapat para ulama mengenai pengertian *attakhattî* itu.

Disebutkan di dalam kitab *kitab al-Fiqhi ala Mazahib al-Arba'ah* karangan *syech al-Jazairi*:

...وهو ان يرفع رجله, ويخطي بها كتف الجالس....⁴⁷

Attakhattî yaitu seseorang yang mengangkat kakinya dan melangkahkannya dengannya di atas bahu atau pundak orang yang duduk.

Disebutkan juga di dalam kitab *Nihayatu-zzain fi Irsyadil Mubtadi'in* :

...التخطي أنه يرفع رجله بحيثُ تحاذي أعلى منكب الجالس....⁴⁸

Attakhattî adalah seorang jamaah yang mengangkat kakinya sekira-kira sampai melebihi bahu orang-orang yang dia lewati.

Dan disebutkan di dalam kitab *al-Fiqhu al-Hanafi al-Maisir* :

... التخطي : تخطي رقاب الناس للجلوس في الصف الأمامي....⁴⁹

Attakhattî: seseorang yang melangkahkannya kakinya di atas bahu orang yang duduk supaya mencapai shof yang di depannya.

Dan disebutkan di dalam kitab *al-Fiqhu al-Islami wa Adillatuhu*:

التخطي: ان يرفع رجله ويخطي بها كتف الجالس.⁵⁰

Attakhattî: bahwa seorang yang mengangkat kakinya dan melangkahkannya di atas bahu orang yang duduk.

Dari beberapa pengertian yang penulis sebutkan di atas dapat dipahami bahwa perbuatan *attakhattî* ini adalah seseorang yang mengangkat melangkahkannya kakinya yang tinggi langkahnya sama dengan ukuran bahu atau pundak orang lain yang sedang duduk.

⁴⁷ Abdur Rahman Al-Jazairi, *kitab al-Fiqh, ala al-Madzahib al-Arba'ah* (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiah, 2003), hlm. 362.

⁴⁸ Al-Jawi, *Nihayatu-zzain fi Irsyadil Mubtadi'in*, hlm. 144.

⁴⁹ Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqhu al-Hanafi al-Maisir* (Demaskus: Dar al-Fikri, 2010), hlm. 230.

⁵⁰ Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqhu al-Islami wa Adillatuhu* (Suriyah: Dar al-Fikri, 1985), hlm. 298.

B. Hukum *Attakhattî*

Perbuatan *attakhattî* ini dilakukan ketika seseorang yang datang ke mesjid dalam keadaan terlambat atau ketika Imam sudah menuju ke mesjid dan sudah berada di atas mimbar untuk menyampaikan khutbah Jum'at. Perbuatan *attakhattî* ini merupakan larangan yang sangat dianjurkan untuk ditinggalkan oleh setiap orang muslim. Perbuatan ini sudah ada sejak zaman Nabi Muhammad Saw masih hidup dan disaksikan langsung oleh para sahabat dan mereka sangat memahami untuk menghindari perbuatan tersebut.

Di antara beberapa adab ketika memasuki mesjid, selain mendahulukan kaki kanan, yaitu menghindari perbuatan *attakhattî* (melangkahi pundak jamaah mesjid). Maka perbuatan itu sangat dianjurkan bagi setiap orang muslim atau jamaah yang ada di mesjid untuk menghindarinya.

Di sini penulis menyebutkan beberapa pendapat para ulama terdahulu mengenai hukum *attakhattî*:

1. Mazhab Imam Abu Sa'id mengatakan bahwa tidak boleh melakukan *attakhattî* hari Jum'at secara mutlak, baik ketika ada shof kosong ataupun tidak, baik Imam sudah di minbar ataupun tidak dan baik langkahnya itu banyak ataupun sedikit, mazhab ini mengatakan tidak boleh melakukan *attakhattî*.
2. Imam Hasan Bashri: boleh melakukan *attakhattî* jika di depannya ada shof kosong yang luas.

3. Imam Malik: Haram melakukan *attakhattî* jika khatib sudah naik di atas minbar. Namun jika khatib belum di atas minbar maka tidak apa-apa. Dan dia riwayat dari Imam al-Auza'i dan Abu Hanifah.⁵¹
4. Mazhab Syafi'i: Makruh melakukan *attakhattî* kecuali jika di depannya ada kosong maka hukumnya tidak makruh.⁵²

Selanjutnya penulis menyebutkan yang ada di dalam kitab *Hasyiyah al-Bujairimi ala Syarhi al-Minhaj* dari hukum *attakhattî* ini:

...وَالْحَاصِلُ أَنَّ التَّخَطِّيَّ يُوجَدُ فِيهِ سِتَّةُ أَحْكَامٍ فَيَجِبُ إِنْ تَوَقَّفَتْ الصِّحَّةُ وَإِلَّا فَيَحْرُمُ مَعَ التَّأْدِي وَبُكْرُهُ مَعَ عَدَمِ الْفُرْجَةِ أَمَامَهُ وَيُنْدَبُ فِي الْفُرْجَةِ الْقَرِيبَةِ لِمَنْ لَمْ يَجِدْ مَوْضِعًا وَفِي الْبَعِيدَةِ لِمَنْ لَمْ يَرُجْ سَدَّهَا وَلَمْ يَجِدْ مَوْضِعًا وَخِلَافُ الْأُولَى فِي الْقَرِيبَةِ لِمَنْ وَجَدَ مَوْضِعًا وَفِي الْبَعِيدَةِ لِمَنْ رَجَا سَدَّهَا وَوَجَدَ مَوْضِعًا عَلَى مَا تَقَدَّمَ، وَيُبَاحُ فِي هَذِهِ لِمَنْ لَمْ يَجِدْ لَهُ مَوْضِعًا....⁵³

Dan kesimpulannya bahwa *attakhattî* ini mempunyai enam hukum, pertama yaitu hukumnya wajib, jika tidak melakukan *attakhattî* maka Jum'atnya tidak sah. Kedua, hukumnya haram jika Jum'atnya berpotensi sah saja karena ada unsur mengganggu. Ketiga, hukumnya makruh jika di depannya tidak ada shof kosong. Keempat, hukumnya sunah bagi orang yang tidak mendapatkan shof melakukan *attakhattî* untuk menuju shof kosong yang dekat dan sunah juga jika shof kosongnya jauh dengan syarat, dia menyangka bahwa tidak ada orang lain yang akan menempatinnya. Kelima, hukumnya khilaful aula bagi orang yang sudah dapat shof dengan syarat shof yang dekat dan jika shof yang jauh maka dengan syarat, dia menyangka bahwa tidak ada orang lain yang akan menempatinnya. Dan yang keenam hukumnya

⁵¹ ad-Duktur Hasyim Jamil Abdullah, *Fiqhu al-Imam Sa'id Ibnî al-Musayyab* (Baghdad: al-Maktabah al-Wathoniyah, 1974), hlm. 24–25.

⁵² Abi Zakaria Yahya an-Nawawi, *Majmu' Syarh Muhadzab*, vol. 5 (al-Qohirah: Dar al-Hadits, 2010), hlm. 640.

⁵³ Sulaiman al-Bujairimi, *Hasyiyah al-Bujairimi ala Syarhi al-Minhaj* (Mesir: al-Halbi, 1950), hlm. 403.

boleh, tidak khilaful aula bagi orang yang tidak mendapatkan tempat shof.

Selanjutnya, Mazhab Syafi'i mengatakan *attakhattî* hukumnya boleh ketika Imam tidak ada jalan lagi lalu dia melakukan *attakhattî*, laki-laki yang tidak mendapatkan shof sedangkan dihadapannya ada shof yang kosong maka boleh *attakhattî* sekedar satu atau dua orang.⁵⁴ Dan boleh juga bagi mazhab Syafi'i bagi orang yang sholih atau wali yang mana biasanya orang-orang mengambil berkah kepadanya, jadi mereka senang dengan perlakuan orang sholeh tersebut dan boleh dilangkahi bagi jamaah yang duduk di mesjid yang biasanya dipakai jalan jamaah yang lain.⁵⁵ Sedangkan mazhab Hanafi boleh *attakhattî* dan mendekati diri kepada Imam jika tidak membahayakan jamaah yang lain.⁵⁶ Boleh jika tidak mengganggu, seperti tidak menginjak baju dan badan jamaah yang lain. Dan kesimpulan dari mazhab Hanafi bahwa boleh *attakhattî* dengan dua syarat, pertama yaitu tidak mengganggu jamaah lain dan yang kedua yaitu tidak keluar Imam dari tempat tinggalnya sebelum berkhotbah.⁵⁷

Selanjutnya, terkait dasar hukum pada anjuran pelaksanaan untuk menghindari perbuatan tersebut, terdapat dari hadits Abdullah bin Busr R.A. Nabi Muhammad Saw bersabda:

⁵⁴ Abi Zakaria Yahya an-Nawawi, *Majmu' Syarh Muhadzab*, vol. 5 (al-Qohirah: Dar al-Hadits, 2010), hlm. 638.

⁵⁵ Syamsuddin Muhammad bin Ahmad ar-Ramli, *Nihayatul muhtaj* (Beirut, Lebanon: Dar Ihya al-Turats al-Arabi, 2014), hlm. 209.

⁵⁶ Mahmud al-Aini, *al-Banayah fi Syarh al-Hidayah* (Beirut, Lebanon: Dar al-Fikri, 1990), hlm.108.

⁵⁷ Ahmad at-Tohtowi, *Hasyiah at-Tohtowi* (beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah, 1997), hlm. 523.

... عن عبد الله بن بسر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الذي يتخطى رقاب الناس ويفرق بين اثنين بعد خروج الإمام كالجار قصبه في النار وعنه: (جاء رجل يتخطى رقاب الناس يوم الجمعة والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب فقال له النبي: اجلس فقد آذيت).⁵⁸

“Dari Abdullah bin Busr R.A dari Nabi Saw bahwa beliau bersabda: sesungguhnya orang-orang melangkahi pundak jamaah dan memisahkan atau menyela antara dua orang jamaah setelah datangnya seorang khatib, sama seperti orang yang menarik ususnya di neraka. Dan darinya juga “datang seorang laki-laki dia melangkahi pundak para jamaah pada hari Jum’at sedangkan Nabi Saw sedang berkhotbah, maka Nabi Saw seraya berkata kepadanya “duduklah, engkau telah mengganggu”.

Dari redaksi dua hadits tersebut, pertama, Nabi Muhammad Saw melarang perbuatan *attakhattî* (melangkahi pundak jamaah) setelah Imam keluar dan menuju ke mesjid dan pada redaksi hadits yang kedua Nabi Muhammad Saw melarang perbuatan *attakhattî* (melangkahi pundak jamaah) ketika beliau atau khatib sedang berkhotbah dan beliau mengatakan kepada orang yang melakukan *attakhattî* tadi termasuk orang yang mengganggu, bahkan di dalam hadits tersebut diumpamakan sama seperti orang yang menarik ususnya di neraka, dan hadits tersebut secara tegas mengatakan bahwa tindakan itu sesuatu yang tidak disukai Nabi Saw karena ada unsur mengganggu bagi jamaah lain dan ancamannya pun di ibaratkan seperti hadits di atas.

C. Larangan-Larangan Ketika Khutbah

⁵⁸ Wahbi Sulaiman Gawaji, *Al- Kafi fi al-Fiqhi al-Hanafî*, vol. 1 (Beirut, Lebanon: Dr Risalah al-Alamiah, 2013), hlm. 309.

Diantara larangan-larangan yang harus dihindari pada saat khatib sedang khutbah adalah:

1. Berbicara

Salah satu larangan yang harus dihindari ketika khatib sedang memberikan khutbah adalah tidak berbicara. Umat Islam diwajibkan untuk menjaga keheningan dan mendengarkan khutbah dengan penuh perhatian. Hal ini didasarkan pada petunjuk Allah Swt sebagaimana tercantum dalam (Q.S. al-A'raf [7]: 204).

وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ ۖ وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ

“Dan apabila dibacakan Al-Qur'an, maka dengarkanlah dan diamlah, agar kamu mendapat rahmat.”⁵⁹

Menurut Ulama Syafi'iyah, berbicara selama khatib sedang memberikan khutbah dianggap makruh menurut hukum Islam. Pandangan ini didasarkan pada ayat yang disebutkan sebelumnya. Bahkan, seorang jama'ah shalat Jum'at seharusnya tidak memberikan pengingat kepada jama'ah di sekitarnya secara berisik ketika khatib sedang memberikan khutbah. Pandangan ini berlandaskan pada hadis Rasulullah Muhammad Saw yang diriwayatkan Imam Muslim:

وَحَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «إِذَا قُلْتَ لِصَاحِبِكَ: أَنْصِتْ، يَوْمَ الْجُمُعَةِ، وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ فَقَدْ لَعِنْتَ.»...⁶⁰

⁵⁹ kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya* (Jakarta: Pentashihan Mushaf Al-Qur'an Balitbang Diklat Kemenag RI, 2019), hlm. 242

⁶⁰ Muslim al-Qusyairi, *Shohih Muslim* (Beirut: Dar Tuqq an-Najah, 2012), hlm. 5.

“Dan telah mengabarkan kepada kami Ibnu Abi Umar, telah mengabarkan kepada kami Sufyan, dari Abi az-Zinad, dari al-A’raj dari Abu Hurairah dari Nabi SAW bersabda: “Jika kamu katakan kepada temanmu ‘diamlah’ pada hari Jum’at saat khatib sedang berkhotbah, maka kamu telah melakukan perbuatan yang tiada guna (merugi pahala).”

Jika seseorang berbicara dan membuat kebisingan selama khatib sedang memberikan khutbah, konsekuensinya adalah amalan shalat Jum'atnya menjadi terganggu atau rusak.

2. Tidur

Ketiduran dapat disebabkan oleh kelelahan atau rasa kantuk yang mendalam. Namun, jika keadaan kantuk muncul saat mendengarkan khatib memberikan khutbah, disarankan untuk memindahkan tempat duduk. Anjuran ini didasarkan pada perkataan Nabi Muhammad Saw yang terdapat dalam riwayat Abu Daud:

حَدَّثَنَا هَنَّادُ بْنُ السَّرِيِّ، عَنْ عَبْدِةَ، عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ:
سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: «إِذَا نَعَسَ أَحَدُكُمْ وَهُوَ فِي الْمَسْجِدِ فَلْيَتَحَوَّلْ مِنْ مَجْلِسِهِ
ذَلِكَ إِلَى غَيْرِهِ».⁶¹

“Telah mengabarkan kepada kami Hannad bin as-Sari dari Abdah dari Ibnu Ishaq dari Nafi’ dari Ibnu Umar dia berkata: aku mendengar Rasulullah SAW bersabda: “Apabila kalian mengantuk pada hari jum’at, maka berpindahlah tempat duduknya.”

Hal tersebut dimaksudkan dengan harapan agar berpindahnya tempat duduk tersebut maka hilanglah rasa kantuk yang dialami.

3. Duduk sambil Memeluk Lutut (*Ihtiba*)

⁶¹ Abu Daud as-Sijistani, *Sunan Abi Daud* (India: al-Matba’ah al-Anshorih bidahli, 1916), hlm. 436.

Ihtiba, yaitu duduk sambil memeluk lutut, adalah tindakan yang biasanya dilakukan saat seseorang duduk dalam jangka waktu yang lama. Namun, saat mendengarkan khutbah Jum'at sedang berlangsung, perbuatan ini dilarang. Imam Nawawi *Rahimahullah*, dalam karyanya *Riyadush Shalihin*, menyatakan bahwa melakukan ihtiba saat khatib sedang memberikan khutbah pada salat Jum'at termasuk dalam kategori makruh.

عن مُعَاذِ بْنِ أَنَسٍ الْجُهَنِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ الْحَبْوَةِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ. رواه أَبُو دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ، وَقَالَ: «حَدِيثٌ حَسَنٌ»⁶²

“Dari Mu’adz bin anas al-Juhani R.A sesungguhnya Nabi SAW melarang dari perbuatan ihtiba pada hari Jum’at sedangkan Imam sedang berkhotbah. (H.R Abu Daud dan Turmudzi) keduanya mengatakan hadits ini hasan.”

Perbuatan tersebut memiliki efek kepada tubuh sehingga menyebabkan mudah mengantuk dan luput dari pada mendengarkan khutbah serta dapat membatalkan wudhu. (disebutkan dalam ta’liq syech al-Fahl)⁶³

Perbuatan ihtiba’ ini sering terjadi di sekitar kita pada saat khutbah jum’at yang mana orang maklum dengan perbuatan tersebut, padahal secara hukum tidak dibolehkan karena termasuk kepada perbuatan menyepelkan agama.

4. Melakukan Hal Yang Sia-Sia

Jama'ah shalat Jum'at ditekankan untuk menghindari perbuatan sia-sia ketika khatib sedang memberikan khutbah. Namun, dalam realitas zaman sekarang,

⁶² Abu Zakaria Yahya an-Nawawi, *Riyadhu as-Sholihin* (Jakarta: Dar al-Kutub al-Islamiah, 2010), hlm. 439.

⁶³ Abi Zakaria Yahya an-Nawawi, *Riyadhu as-Sholihin*, hlm. 475.

sebagian jama'ah cenderung kehilangan fokus pada khutbah khatib. Mereka malah terlibat dalam kegiatan sia-sia seperti bermain handphone atau membunyikan jari-jari mereka selama khatib berkhotbah. Fenomena ini dapat ditemui di berbagai masjid di sekitar kita. Dalam konteks hukum, melakukan perbuatan sia-sia tersebut dianggap sebagai perbuatan makruh. Hal ini disebabkan karena tindakan tersebut memiliki potensi untuk mengurangi pahala dari pelaksanaan Shalat Jum'at. Oleh karena itu, sangat dianjurkan agar jama'ah shalat Jum'at memahami pentingnya menjaga konsentrasi dan keheningan selama khutbah, sehingga dapat meraih manfaat penuh dari ibadah tersebut.⁶⁴

5. *Attakhattî* (melangkahi pundak jamaah)

Attakhattî (melangkahi pundak jamaah) ini perbuatan yang tidak boleh dilakukan, biasanya terdapat jamaah yang datang ke mesjid dalam keadaan terlambat atau ketika Imam sudah naik ke atas mimbar untuk berkhotbah. Jamaah itu melakukan *attakhattî* dengan tujuan untuk mendapatkan keutamaan mendekati Imam ataupun mengisi shof depan.

Ketika dia melakukannya mungkin dia tidak sadar bahwa telah mengganggu jamaah lain yang sedang duduk entah terkena bajunya atau kakinya. Lalu bisa menyebabkan jamaah yang lain tidak fokus atau mengalihkan perhatiannya dari khutbah. Perbuatan ini tidak dibenarkan dalam Islam sebagaimana dalil yang penulis sebutkan sebagai berikut:

⁶⁴ Jalil, "Hukum Shalat Jumat Orang Yang Menggunakan Handphone Pada Saat Khatib Berkhotbah Menurut Pendapat Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Kota Subulussalam (Studi Kasus Di Kota Subulussalam)," hlm. 38.

...ويكره باتفاق العلماء تخطي الرقاب أثناء الخطبة لغير الإمام ولغير فرجة : لأنه يؤدي الجالسين، ولنهي النبي عنه في حديث عبد الله بن بشر المتقدم : اجلس فقد أذيت...⁶⁵

“Ulama bersepakat akan kemakruhan melangkahi pundak jamaah ketika khutbah selain Imam dan tanpa adanya kekosongan. Karena perbuatan tersebut dapat menyebabkan orang-orang yang duduk terganggu dan karena adanya larangan dari hadits Abdullah bin Busr yang terdahulu: “duduklah, karena engkau telah mengganggu.

⁶⁵ az-Zuhaili, *al-Fiqhu al-Islami wa Adillatuhu*, hlm. 298.